

**EKSPOR DAN IMPOR – SISTEM ELEKTRONIK – INATRADE.
2009.**

PERMENDAG NO.28/M-DAG/PER/6/2009, LL DEPDAG, 9 HLM.

**PERATURAN MENTERI TENTANG KETENTUAN PELAYANAN PERIJINAN EKSPOR DAN IMPOR DENGAN
SISTEM ELEKTRONIK MELALUI INATRADE DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW.**

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Presiden No.10 Th.2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan perijinan yang efektif, efisien, dan transparan kepada pelaku usaha guna mendukung kelancaran dan kecepatan arus barang dalam kegiatan ekspor dan impor, untuk itu perlu ditetapkan Permendag,

- Dasar Hukum Peraturan Menteri adalah :

BRO Th.1931, UU No.7 Th. 1994, Keppres No.260 Th.1967, Keppres No.260 Th.1967, Keppres No.187/M Th.2004, Perpres No.9 Th.2005-Perpres No.20 Th.2008, Perpres No.10 Th.2005-Perpres No.21 Th.2008, Kepmenperindag No.229/MPP/Kep/7/1997, Kepmenperindag No.230/MPP/Kep/7/1997-
Kepmenperindag No.406/MPP/Kep/6/2004, Kepmenperindag No.558/MPP/Kep/12/1998-Permendag No.01/M-DAG/PER/1/2007, Permendag No.01/M-DAG/PER/3/2007, Permendag No.01/M-DAG/PER/3/2005, Permendag No.01/M-DAG/PER/3/2005-Permendag No.34/M-DAG/PER/8/2007.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Peraturan Menteri ini memberikan pengertian tentang :

- a. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada pemohon baik dalam bentuk pengakuan, penunjukan, penetapan, persetujuan, atau pendaftaran;
- b. Sistem Elektronik adalah sistem untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyimpan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi elektronik.

2. Portal *INATRADE* adalah pelayanan perijinan ekspor bertahap dilakukan dengan sistem elektronik, dengan nama domain <http://inatrade.depdag.go.id>;

3. Pelayanan perijinan hanya diberikan kepada Pemohonan yang telah memiliki Hak Akses;

4. Persyaratan untuk memperoleh Hak Akses harus memenuhi persyaratan, antara lain pengisian formulir dan dapat dilakukan

verifikasi lapangan oleh Tim yang dibentuk oleh Dirjen Daglu, menyerahkan dokumen dalam bentuk soft copy (TDP, NPWP) serta dilakukan lukuidasi oleh petugas *INATRADE*;

5. Pelimpahan wewenang pemberian persetujuan, penolakan, atau pencabutan oleh Menteri kepada Dirjen Daglu;
6. Dalam hal perijinan dipersyaratkan rekomendasi pemohon harus menyampaikan secara elektronik jika instansi teknis menggunakan sistem elektronik dan terintegrasi, dan dapat menyampaikan secara manual apabila belum terintegrasi dengan *INATRADE*;
7. Penerbitan perijinan yang diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dan dokumen pelengkap ekspor dan/atau impor lainnya dikirim melalui *INATRADE* ke portal *INSW* untuk pemenuhan kewajiban pabean;
8. Pengakhiran hak akses berakhir dalam hal, anatar lain, Pemilik Hak akses tidak menggunakan Hak aksesnya, pemilik mengajukan pengakhiran Hak Akses, terjadinya penyalahgunaan layanan;

- CATATAN** : - Dalam hal sistem elektronik tidak berfungsi karena keadaan kahar (*force majeure*), pelayanan perijinan ekspor dan/atau impor dilaksanakan secara manual.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Permen ini diatur oleh Dirjen Daglu.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan sejak tanggal 30 Juni 2009.